



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Wahyu Octaviannoris
Umur/TTL : 30 tahun/ Palembang, 29 Oktober 1993
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Komplek Griya Indah Blok I No. 5
Rt.012 Rw. 003 Kenten Talang Kelapa
Kota Palembang
Pekerjaan : Salles CV. Cahaya Jaya Mandiri

Dalam hal ini diwakili oleh Alfisyahrin. S.H., M.H., dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Alfi Ahmad Law Firm & Partners yang beralamat di Jln. Imam Bonjol, Rt.03 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, telepon 0813-7300-3666, 0823 7366 8100. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Nama : Jimmy
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Irg. Raflesia Desa Air
Paoh Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Pekerjaan : Wiraswasta

sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G.S/2023/PN Bta telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah Salles Penjualan Alat Sparepart Motor pada CV. Cahaya Mandiri yang berkedudukan di kota Palembang;
2. Bahwa Tergugat adalah Owner Awan Motor Brother Baturaja yang berkedudukan di Baturaja;
3. Bahwa, telah terjadi kerjasama jual beli sparepart dengan kesepakatan pembayaran dengan jatuh tempo antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada : tanggal :
 - 1 November 2021 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 7.561.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - 31 Desember 2021 dengan jatuh tempo tanggal 30 januari 2022 sebesar Rp. 5.144.000,- (lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - 29 januari 2022 dengan jatuh tempo tanggal 28 februari 2022 sebesar Rp. 6.141.500,- (enam juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - 25 april 2022 dengan jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 5.851.250,- (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 20 juni 2022 dengan jatuh tempo tanggal 20 juli 2022 sebesar Rp. 4.341.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);Total keseluruhan : Rp. 29.039.250,-(dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(Bukti P-1);
4. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan dan meperingatkan Tergugat masih memiliki kewajiban untuk segera melakukan pembayaran;
5. Bahwa, sampai dengan jangka waktu tempo terakhir Pembayaran tersebut diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran kepada PENGUGAT;
6. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Bta



tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon;

7. Bahwa, karena teguran-teguran PENGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 09 Maret 2023 PENGUGAT telah melayangkan surat teguran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan Pembayaran hutang Sparepart motor roda dua (Bukti P-2);
8. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubungnya TERGUGAT oleh PENGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran hutang Sparepart motor roda dua yang menjadi hak PENGUGAT berdasarkan Faktur Penjualan;
9. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Pembelian Alat Sparepart motor roda dua sebesar Rp. 29.039.250,-(dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sebesar Rp. Rp. 29.039.250,-(dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
10. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
11. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Bta



untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran Alat Sparepart kendaraan bermotor sebesar Rp. Rp. 29.039.250,-(dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan diwakili kuasa hukumnya sementara Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bismilahirrohmannirohim, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT berkat rahmat dankarunianya sehingga kita masih diberikan kesempatan menghadapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari ini dan izikan saya menyapaikan penghargaan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan yang telah mengadili perkara ini dengan arifdanbijaksana guna memperoleh kebenaran seadil- adilnya.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati sertakuasa hukum yang sayahormati. Izikansayamenyapaikan tentang diri saya dan asalberdiriusaha kami. Bahwa saya Pada tahun2017sayabersamalstri saya membuka tokoh Sparpart motor yang bernama tokoh AwanBrother Motor, yang bertempat Jllintas Sumatra (depan dealer Honda) Baturaja. Seiring dengan berjalan waktu pada waktu itu mengalami peningkatan penjualan dan usaha kami ikut berkembang pest. Pada tahun 2018 saya berkenalan dengan Saudara PENGGUGAT yang datang ke toko kami untuk menawarkan kerja sama jual beli barang sparpart alat motor dengan system pembayaran jatuh tempo(system kekeluargaan) tapa adanya ikatan atau jamanian atau perjanjian yang tertulis diatas materai, dan kami pun tertarik dengan pembelian barang pada tahun 2018 serta kami memenuhi kewajiban kami melakukan pembayaran pembelian barang. Pada tahun 2019 terjadi covid 19 di Indoensia yang membuat perekonomian atau daya beli masyarakat hilang yang berimbas terhadap usaha saya akan tetapi kami pun mash bisa bertahan untuk memenuhi kewajiban saya untuk membayar pembelian barang terhadap Saudara PENGGUGAT. Seiringnya berjalan dengan waktu usaha saya dan istri saya pun yang menjadi kehidupan kami sekeluarga pun kena imbas dari dampaknya ekonomi covid 19 sehingga usaha kami pun mengalami bangkrut pada tahun 2022. Dan saya sadar bahwa saya mempunyai sisa pembayaran pembelian barang dengan Saudara PENGGUGAT dan saya masih berniat membayar pembelian barang tersebut dan tidak ada terbesit dalam pikiran saya untuk tidak membayar pembelian barang tersebut, dan menghindari dari Saudara PENGGUGAT. Akan tetapi didalam penagihan kepada saya, saya merasa tertekan dan kecewa ole Saudara PENGGUGAT yang selalu bertanya - tanya melalui telepon maupun datang ketempat rumah saya yang membuat saya tertekan dan hampir kehilangan logika berpikir saya (STRESS), tapi memberikan waktu kepada saya untuk mencari solusi jalan terbaik bagi kami, kok bisa seseorang teman partner bisnis melakukan itu kepada say sedangkan selama ini saya merasa banyak memberikan manfaat atau keuntungan pembelian barang spartpart motor kepada Saudara PENGGGUGAT. Dan Alhamdulillah karena doa orang tua serta anak istri saya membuat saya semangat lagi untuk menjalini kehidupan ini, dan bahwa say tidak pernah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kewajiban saya sebesar Rp.29.030.250 dan akan tetapi saya bayar dan meminta waktu kepada Saudara Agus PENGUGAT agar saya dapat mencicil atau melunasi sisa pembayaran pembelian barang saya. Demikian lah pernyataan nota jawaban saya sampaikan ini mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan agar dapat tidak mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, dan dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan dan keadilan yang dimiliki

Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Nota jawaban ini saya buat dengan keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada nya paksa atau tekan pihak manapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak memenuhi kewajibannya membayar sparepart kendaraan dengan total keseluruhan : Rp29.039.250,00 (dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan wanprestasi kepada Penggugat terhadap kewajiban Tergugat Rp29.039.250,00 (dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan akan tetapi Tergugat dan meminta waktu kepada Saudara Agus Penggugat agar Tergugat dapat mencicil atau melunasi sisa pembayaran pembelian barang Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan dan jawaban tersebut diatas, adapun yang menjadi pokok persengketaan diantara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah terdapat perjanjian yang sah yang mengikat Penggugat dan Tergugat?;
2. Apakah Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Kode Bukti	Nama Bukti
------------	------------

- | | |
|-----|---|
| P-1 | Faktur Penjualan No.FT.2111-0015.002 tertanggal 1 November 2021 sebesar Rp7.561.000; |
| P-2 | Faktur Penjualan No.FT.2122-0332.002 tertanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.144.000; |
| P-3 | Faktur Penjualan No.FT.2201-0319.002 tertanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp6.141.500; |
| P-4 | Faktur Penjualan No.FT.2204-0303.002 tertanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp5.851.250; |
| P-5 | Faktur Penjualan No.FT.2206-0239.002 tertanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp4.341.500; |
| P-6 | Somasi No.84/S.S/AA.LawFIRM; |
| P-7 | Bukti Pengiriman Somasi |

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, hanya mampu diperlihatkan surat hasil cetaknya (*print out*) tanpa disertai surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bilamana memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 telah diperlihatkan surat aslinya dan setelah Hakim teliti, ternyata bukti surat tersebut salinannya sesuai dengan surat aslinya, serta bukti surat P-6 dan P-7 tersebut telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat P-6 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan, jawaban dan bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan kesatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. Apakah terdapat perjanjian yang sah yang mengikat Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya angka 1 sampai dengan 3 mendalilkan bahwa Penggugat adalah Salles Penjualan Alat Sparepart Motor pada CV. Cahaya Mandiri yang berkedudukan di kota Palembang yang telah melakukan kerjasama jual beli sparepart dengan Tergugat sebagai Owner Awan Motor Brother Baturaja yang berkedudukan di Baturaja;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan Faktur Penjualan dengan costumer Awan Motor Brother Baturaja, akan tetapi Sales / Penjual sebagaimana tertulis dalam faktur penjualan bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah Fendi, bukan Wahyu Octaviannoris (Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-1 sampai dengan P-5, tidak ternyata dalam faktur penjualan tersebut dapat dibuktikan sebagai faktur penjualan dari CV. Cahaya Mandiri, karena dalam faktur penjualan bukti P-1 sampai dengan P-5 tidak ada tertulis bahwa faktur penjualan tersebut dikeluarkan oleh CV. Cahaya Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita angka 6 dan 7 mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon maupun dengan surat Somasi tanggal 09 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tidak ada kaitannya dengan teguran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, melainkan hanya bukti P-6 yang mempunyai relevansi/ keterkaitan dengan dalil Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 berupa Somasi No.84/S.S/AA.LawFIRM tertulis bahwa orang yang bertindak mewakili CV.Cahaya Mandiri dalam melakukan somasi kepada Tergugat adalah Efendi, umur 35 tahun, lahir di Palembang, 29 Juli 1987, laki-laki, Budha, Wiraswasta, Alamat di Jl. Talang Anyar Perum. Cahaya Intan Blok A.6 RT.004, RW.002, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam bukti P-6 juga tidak dapat ditemukan fakta hukum yang cukup membuktikan bahwa Penggugat Wahyu Octaviannoris adalah Sales CV.Cahaya Mandiri yang dapat bertindak untuk dan atas nama CV. Cahaya Mandiri dalam melakukan peneguran terhadap Tergugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 20 KUH Dagang dinyatakan : “Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 KUH Dagang tersebut, maka dalam suatu CV atau Perseroan Komanditer terdapat persero yang bersifat sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif dengan mana persero yang bersifat sekutu aktif adalah orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan, sementara terhadap persero yang bersifat sekutu pasif, tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun berdasarkan pemberian kuasa sekalipun;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menilai bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Wahyu Octaviannoris adalah persero yang bersifat sekutu aktif dalam CV. Cahaya Mandiri sehingga dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Wahyu Octaviannoris tidak mempunyai kedudukan hukum mewakili CV. Cahaya Mandiri untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok persengketaan kedua maupun petitum gugatan Penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 20 KUH Dagang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Baturaja, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri pula oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida., S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	: Rp 100.000,00
3. PNBP Sura Kuasa.....	: Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan.....	: Rp 200.000,00
5. PNBP Panggilan.....	: Rp 20.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp380.000,00;

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)